

BAB II

GAMBARAN UMUM SETTING PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Merangin

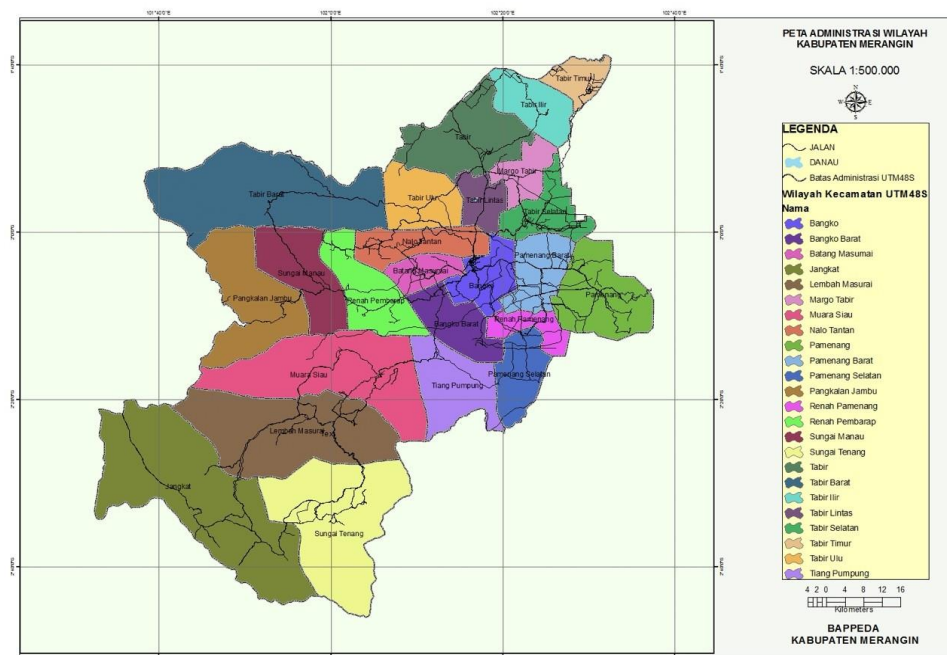
Bab ini memberikan gambaran umum tentang wilayah Kabupaten Merangin secara umum. Kabupaten Merangin adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin memiliki lambing dengan Seloko "TALI UNDANG TAMBANG TELITI" yang memiliki makna sebagai berikut :

1. Mewakili Kabupaten Merangin sebagai wilayah yang menjadi titik pertemuan aturan yang kuat antara dua kelompok suku besar, yakni : Suku Batin dan Suku Penghulu.
2. Melambangkan kesatuan adat istiadat kedua suku, di mana istilah “Undang” berasal dari Suku Penghulu dan “Teliti” dari Suku Batin. Kedua unsur ini menjadi inti dari adat istiadat masyarakat Kabupaten Merangin yang tetap lestari sepanjang sejarah.
3. Mencerminkan bahwa dalam aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat, Kabupaten Merangin berlandaskan semangat musyawarah dan mufakat, serta didasarkan ketentuan-ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Berdasarkan Undang-Undang No. 54 Tahun 1999 mengenai pembentukan dan pemekaran wilayah di Provinsi Jambi, secara administratif

Kabupaten Merangin memiliki batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun, Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci, Sebelah Utara : Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaaten Tebo, Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong (Gambar 2.1).

Gambar 2. 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Merangin



Sumber : <https://merangkinkab.go.id/>

Secara umum kondisi topografis Kabupaten Merangin terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu : dataran rendah(0 - 100 m dpl) mencakup 42,77 % dari luas kabupaten, wilayah Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan dan sebagian Tabir Ulu. Dataran sedang (100 - 500 m dpl) mencakup 32,52 % dari luas kabupaten. Dataran tinggi (<500 m dpl) mencakup 14,5 % dari wilayah kabupaten: Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu. Data administratif Kabupaten

Merangin tahun 2023 meliputi 24 Kecamatan, 10 Kelurahan dan 205 Desa dari total 141 Kecamatan, 163 Kelurahan dan 1.399 Desa di seluruh Provinsi Jambi. Pada tahun 2023 data penduduk sebesar 368.389 jiwa dengan luas wilayah 7.679,00 km² dan sebaran penduduk 48 jiwa/km².

2.2 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPA) Kabupaten Merangin

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai pembentukan serta susunan perangkat daerah. Selain itu, Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 tahun 2016. Adapun struktur organisasi DINSOSPPA (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari : Sub bagian umum, Sub kepegiaian dan Sub program dan keuangan
3. Bidang rehabilitasi, perlindungan, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terdiri dari : Penanggulangan bencana dan Penanggulangan kemiskinan
4. Bidang pemberdayaan usaha kesejahteraan sosial, terdiri dari : Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, Urusan perintis kemerdekaan dan Pemberdayaan komunitas adat terpencil

Visi dan Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPA) Kabupaten Merangin

Visi DINSOSPPA :

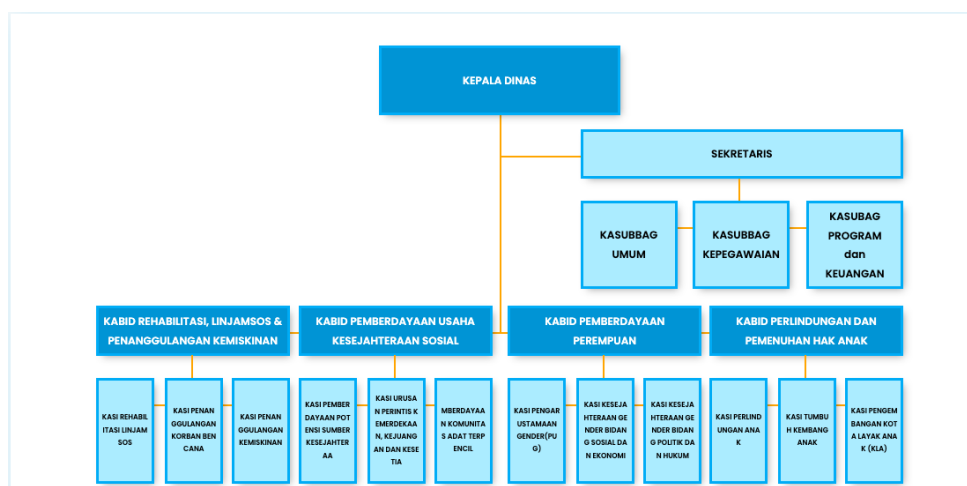
Tercapainya pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang optimal guna mewujudkan Merangin yang mantap dan unggul dalam sektor pertanian dan pariwisata tahun 2024.

Misi DINSOSPPA :

1. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mendorong pembangunan

2.2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPA) Kabupaten Merangin

Gambar 2. 2
Struktur Organisasi



Sumber :DINSOSPPA Kabupaten Merangin

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, serta melaksanakan kebijakan terkait. Selain itu, tugasnya mencakup penyusunan program, pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, juga bertanggung jawab dalam pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

2.3 Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT)

Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) merupakan inisiatif pemerintah di bidang sosial yang bertujuan untuk membina kelompok masyarakat yang rentan akibat keterasingan dan keterbelakangan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi sosial yang stabil, serta mendorong partisipasi dalam pembangunan. Pelaksanaan program PKSMT dilaksanakan berdasarkan keputusan KEPMENSOS RI NO. 5 Tahun 1994 tentang PKSMT, PERPRES No. 186 tahun 2014 mengenai pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) (Bakhtiar, 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2014 mengenai pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, sosial budaya, miskin, terpencil dan rentan sosial ekonomi. Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial terhadap KAT sangat diharapkan saat ini, khususnya dalam bidang permukiman. Sebagaimana diketahui bahwa kebiasaan Suku Anak Dalam masih ketergantungan pada alam dan pola hidup nomaden atau dalam istilah mereka disebut melangun, yaitu berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan lainnya (Maryam & Susilawati, 2023)

Kebijakan pemerintah Kabupaten Merangin dalam mengembangkan program pembangunan sosial yang dikhususkan bagi Suku Anak Dalam (SAD), yaitu melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) yang saat ini telah dirancang agar menyesuaikan dengan pola kehidupan Suku Anak Dalam, terdapat 5 program yang direncanakan, yaitu : (1) Permukiman, (2) Rumah Pintar, (3) Keterampilan, (4) Pemberdayaan, (5) Kesehatan (Pambudi et al, 2021).

Berdasarkan pada regulasi yang berlaku Pemerintah Kabupaten Merangin telah menetapkan program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKSMT) yang khusus ditujukan untuk Suku Anak Dalam. Program PKSMT bertujuan untuk membina kelompok masyarakat yang rentan secara sosial akibat keterbelakangan dan keterangsingan sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat modern serta berperan dalam pembangunan. Program PKMST merupakan bagian dari program Dinas Sosial di mana sudah dirancang lima kegiatan utama agar memenuhi kebutuhan Suku Anak Dalam serta memberikan pelatihan bagi mereka dalam menghadapi keterbatasan yang ada.

2.4 Kondisi Masyarakat Suku Anak Dalam

2.4.1 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin tercatat sebanyak 1.109 jiwa yang tersebar di enam kecamatan, yaitu : Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Pemenang, Kecamatan Renah Pemenang, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Nalo Tantan dan Kecamatan Tabir, jumlah laki-laki Suku Anak Dalam sebanyak 557 jiwa dan jumlah perempuan Suku Anak Dalam sebanyak 522 jiwa.

Persebaran Suku Anak Dalam paling banyak di Kabupaten Merangin berada di Kecamatan Nalo Tantan sebanyak 387 jiwa yang tersebar di lima desa, sedangkan Kecamatan Bangko Barat memiliki jumlah populasi Suku Anak Dalam paling sedikit di Kabupaten Merangin sebanyak 15 jiwa yang tersebar di satu desa. Desa Mekar Jaya menjadi desa yang memiliki populasi Suku Anak Dalam paling banyak dengan jumlah 226, sedangkan Desa Tambang Emas menjadi yang paling sedikit jumlah populasi Suku Anak Dalam sebanyak 15 jiwa di Kabupaten Merangin (Tabel 2.1).

Tabel 2. 1 Data Sebaran Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin Tahun 2024

REKAP DATA SEBARAN SUKU ANAK DALAM (SUKU ANAK DALAM)										
KABUPATEN MERANGIN										
TAHUN 2024										
NO	DESA/KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH		DATA PENDUDUK		JUMLAH PEMUKIM	Lokasi Terdekat dengan Perusahaan Kelapa Sawit	TEMENGGUNG
		KK	JUWA	LK	PR	NIK	KTP			
1	KECAMATAN BANGKO BARAT	17	42	25	17	16	21	9		
a	Desa Bukit Beringin	17	42	25	17	16	21	9	PT. KDA langling	BRAHAM
2	KECAMATAN PAMENANG	71	239	119	120	57	119	77		
a	Desa Pauh Menang	17	56	28	28	14	30	18	PT. KDA Pelakar	NGILO
b	Desa Pelakar Jaya	29	99	50	49	19	50	24	PT. KDA Pelakar	YUDI
c	Desa Rejo sari	10	32	15	17	10	13	0	PT. KDA Pelakar	MINAN
d	Desa Sialang	15	52	26	26	14	26	25	PT. KDA langling	GANTA
3	KECAMATAN RENAH PAMENANG	29	99	51	48	39	62	30		
a	Desa Tambang Emas	5	15	8	7	15	10	5	PT. KDA langling	CARAK
b	Desa Lantak Seribu	24	84	43	41	24	52	23	PT. KDA langling	JONI
4	KECAMATAN TABIR SELATAN	60	257	126	131	72	47	9		
a	Desa Gding Jaya	11	31	17	14	11	20	9	PT. SAL 1	NGEPAS
b	Desa Mekar Jaya	49	226	109	117	61	27	0	PT. SOGUN	MUBAR
5	KECAMATAN NALO TANTAN	119	387	203	184	117	100	50		
a	Mengkilam	30	96	55	41	33	15	0	PT. HAN DAN PT. JEBUS	KARIM
b	Mentawak 1	31	98	49	49	29	19	11	PT. SAL 1	SIKAR
c	Mentawak 2	31	111	57	54	31	35	13	PT. KDA langling	JHON EDWAR
d	Sungai Ulak 1	16	46	21	25	16	23	23	PT. SAL 1	PAKJANG
e	Sungai Ulak 2	11	36	21	15	8	8	8	PT. SAL 1	TAMPUNG
6	KECAMATAN TABIR	25	85	33	22	24	44	15		
a	Desa Koto Rayo	25	85	43	42	24	44	15	PT. AWI DAN PT. KPAL	RONI
	JUMLAH	321	1109	557	522	325	393	190		

Sumber : Dokumen DINSOSPPA

Kondisi geografi di Kabupaten Merangin berada pada daerah dataran rendah-sedang dengan iklim panas. Berdasarkan data elevasi topografi Kabupaten Merangin, Kecamatan Jangkat berada pada elevasi tertinggi, yaitu 1035 mdpl, sedangkan Kecamatan Pamenang berada pada elevasi terendah dengan elevasi 51 mdpl, rata-rata Kabupaten Merangin berada pada elevasi 163 mdpl. Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin memilih tinggal di 6 kecamatan yang memiliki elevasi dengan rentang 51-115 mdpl pada kawasan dataran rendah beriklim panas.

Suku Anak Dalam memilih menetap di daerah dataran rendah dengan iklim yang panas, sedangkan daerah dataran tinggi dengan iklim dingin tidak ditemukan keberadaan mereka. Hal ini karena oleh ketidak mampuan mereka beradaptasi dengan suhu dan cuaca yang dingin, serta masyarakat Suku Anak Dalam cenderung memilih berburu dan meramu di daerah dataran rendah karena

dataran tinggi Kabupaten Merangin berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan kawasan hutan lindung serta memiliki banyak hewan buas.

2.4.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial mencakup aspek pendidikan dan tempat tinggal Suku Anak Dalam. DINSOSPPA Kabupaten Merangin bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Merangin, PT. SAL dan PT Indomarco Prisma (Indomaret) telah melakukan upaya pemberdayaan pengentasan buta huruf bagi masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Ulak dan Desa Mentawak dalam bentuk pembangunan Balai Pendidikan dan Balai Pertemuan. PT. SAL turut berkontribusi dengan menyediakan pendanaan serta tenaga pengajar, sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dua kali dalam seminggu.

Berdasarkan data DINSOSPPA jumlah anak Suku Anak Dalam yang bersekolah di Kabupaten Merangin berjumlah 105 dari 343 anak Suku Anak Dalam, sedangkan jumlah anak yang tidak bersekolah 238 anak. DINSOSPPA Kabupaten Merangin juga mengadakan penyuluhan bagi masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Sungai Ulak dan Desa Mentawak untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan formal.

Mata pencaharian masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) adalah berburu, meramu dan bertani di mana hasil hewan buruan berupa babi, landak, labi-labi, ular, kijang, ayam hutan dan beberapa hewan hutan lainnya sehingga pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan buruan Suku Anak

Dalam belum dapat memenuhi kebutuhan hidup Suku Anak Dalam sekeluarga karena pendapatan yang diperoleh berupa pendapatan harian dan belum ada jaminan bahwa dalam satu hari mendapatkan hewan buruan. Pendapatan Suku Anak Dalam selain dari hasil buruan mereka juga mendapatkan bantuan dari PT. SAL berupa sembako terdiri dari beras, minyak, mie, telur, gula dan teh.

2.4.3 Kondisi Budaya

Pola hidup Suku Anak Dalam masih mempertahankan gaya hidup tradisional yang diwariskan dari nenek moyang mereka baik dalam aspek sosial maupun budaya. Pendapat ini didukung oleh kesamaan tata kehidupan mereka dengan budaya Minangkabau khususnya di Kabupaten Merangin. Seperti pengaturan garis keturunan berdasarkan jalur ibu atau matrilineal, dalam kehidupan Suku Anak Dalam wanita juga dianggap punya kekuasaan seperti pengaturan harta benda dalam keluarga dan di mana nantinya jika ada pernikahan maka sang lelaki akan mengikuti keluarga perempuannya kemanapun keluarga istrinya pergi, Suku Anak Dalam dalam berkomunikasi menggunakan dialek Bahasa Melayu Minang hal ini dapat memperkuat secara historis bahwa masyarakat Suku Anak Dalam merupakan keturunan Suku Minangkabau.

Suku Anak Dalam hidup berkelompok yang memimpin kelompok tersebut dikenal dengan sebutan Tumenggung. Tugas Tumenggung dalam adat Suku Anak Dalam adalah sebagai kepala adat atau kepala masyarakat, Tumenggung juga berperan dalam menjaga kelompok yang dipimpinnya,

mengkoordinir Suku Anak Dalam, serta membuat keputusan dan aturan dalam bertingkah laku. Satu kelompok dipimpin oleh satu Tumenggung dan tempat tinggal mereka hanya berisikan satu kelompok yang dipimpin oleh Tumenggung. Suku Anak Dalam mempunyai budaya melangun untuk berburu dan mengasingkan diri dari permukiman mereka jika terdapat anggota keluarga yang meninggal dan kondisi alam, waktu yang dibutuhkan Suku Anak Dalam untuk melangun pada saat mereka berkabung berkisar 2 hingga 3 bulan lamanya.

2.5 Kegiatan Permukiman Khusus Suku Anak Dalam

Program permukiman yang dirancang khusus untuk Suku Anak Dalam merupakan strategi pemerintah dalam mendukung pembangunan dengan pendekatan berbasis permukiman. Keberhasilan program ini diharapkan tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator utama keberhasilannya dapat diukur secara kuantitatif, seperti jumlah desa permukiman yang terbentuk, jumlah rumah yang dibangun, serta jumlah penduduk yang berhasil dimukimkan (Eliza et al, 2018).

Suku Anak Dalam (SAD) sebelumnya tinggal dalam pemukiman semi permanen, hidup berkelompok di dalam hutam dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka membangun tempat tinggal sederhana yang disebut sudung, berbentuk seperti gubuk berukuran 2 x 2 M terbuat dari terpal atau daun-daunan sebagai atap tanpa dinding maupun lantai (Ridwan1 & Lesmana, 2020).

Sudung digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan biasanya

dibuat dekat dengan sumber pangan dan penghasilan. Selain itu, sudung juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dari wabah penyakit dan lokasi berkabung bagi komunitas SAD. tempat ini hanya ditempati dalam waktu singkat, biasanya beberapa minggu saja (Maryam dan Susilawati, 2023). Program permukiman ini merupakan program pertama yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2017. Pembangunan permukiman Suku Anak Dalam dilakukan oleh Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dan pihak swasta (PT. SAL) (Pambudi et al., 2021).